



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0458/KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan perlu menyelenggarakan SAKIP secara terencana, terukur, dan berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah ;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan, koordinasi, efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta pengelolaan data kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yang beranggotakan utusan dari masing-masing unit/tim kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi penyusunan, penerapan, pengukuran, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan kinerja, serta penyusunan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab untuk :
- a. memastikan keterpaduan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
 - b. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi kinerja dari setiap unit kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SAKIP;
 - c. menyusun rekomendasi perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi internal maupun eksternal; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya serta berkoordinasi dengan Ketua Tim untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Bappeda serta instansi lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2026

Plt. Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan



Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0450 /KPTS/Bappeda-I/2026
TANGGAL : 25 Februari 2026

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Susunan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

- a. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua Tim : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Koordinator : Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Anggota :
 - 1. Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan
Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan
Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 3. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kabid Perekonomian dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 5. Kasubbid Pengendalian Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan
 - 6. Kasubbid Evaluasi Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
 - 7. Kasubbid Perencanaan Strategis Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Kasubbid IPTEK dan SDA Bappeda Provinsi
Sumsel.
 - 9. Kasubbid Pendanaan Pembangunan Bappeda
Provinsi Sumsel.
 - 10. Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan
Bappeda Provinsi Sumsel.
 - 11. Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - 12. Kasubbid Infrastruktur Wilayah Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan
 - 13. Kasubbid Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Sumatera

14. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 15. Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 16. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- f. Operator Tim Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

II. Uraian Tugas Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan, kebijakan, dan pembinaan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan strategis dan dokumen penerapan SAKIP.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SAKIP.
- d. Memberikan solusi terhadap permasalahan strategis yang timbul dalam implementasi SAKIP.

2. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan penerapan SAKIP di Lingkungan lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Mengoordinasikan dukungan seluruh unit/tim kerja dalam pelaksanaan SAKIP.
- c. Memastikan tersedianya sumber daya, data, dan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan perangkat daerah;.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari rencana aksi peningkatan kualitas SAKIP OPD
- e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP di lingkungan perangkat daerah.

3. Ketua Tim

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SAKIP .
- b. Menyusun rencana kerja penerapan SAKIP.
- c. Mengoordinasikan penyusunan dokumen/laporan kebutuhan SAKIP dengan semua komponen pendukung SAKIP perangkat daerah yang meliputi:
 - Perencanaan kinerja;
 - Pelaporann Kinerja (LKjIP).;
 - Pengukuran kinerja
 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja;

- d. Mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penerapan SAKIP perangkat daerah kepada Penanggung Jawab, dalam bentuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah
4. Koordinator
- a. Membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penerapan SAKIP.
 - b. Menyusun jadwal kegiatan penerapan SAKIP.
 - c. Membantu menyusun dokumen Rencana Aksi dan Tindak Lanjut SAKIP perangkat daerah.
 - d. Membantu dalam pelaksanaan penyiapan perencanaan, pelaporan, pengukuran dan monev SAKIP.
 - e. Mengoordinasikan pengumpulan data dukung dari seluruh unit kerja.
 - f. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung SAKIP.
 - g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penerapan SAKIP.
 - h. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan eviden SAKIP perangkat daerah
 - i. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program serta Kegiatan pada unit dan tim kerja masing-masing
 - j. Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi dan rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah .
5. Anggota
- a. Menyediakan data dan informasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit/tim kerja.
 - b. Menyusun dan menyampaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai ketentuan dan kebutuhan.
 - c. Melaksanakan penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
 - d. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, asistensi, dan pembahasan penerapan SAKIP.
 - e. Saling mendukung, bekerjasama dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP sesuai bidang tugas masing-masing.
6. Operator
- a. Mengelola administrasi pelaksanaan penerapan SAKIP.
 - b. Menghimpun, mengarsipkan, dan mendokumentasikan seluruh data dukung penerapan SAKIP.
 - c. Melakukan input data dan unggah dokumen pada aplikasi e-SAKIP atau aplikasi lain yang digunakan.
 - d. Menyiapkan bahan rapat, asistensi, dan evaluasi penerapan SAKIP.

- e. Menyusun dokumentasi pelaksanaan kegiatan penerapan SAKIP.
- f. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan penerapan SAKIP.
- g. Melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Plt. Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan



Dody Eko Prasetyo, S.T.,M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002